



## BUPATI PESAWARAN

- Yth. 1. Para Staf Ahli/Asisten Setdakab Pesawaran.  
2. Inspektur/Ka.SATPOLPP & DAMKAR/Sekretaris  
DPRD Kabupaten Pesawaran.  
3. Kepala Dinas/Badan Kabupaten Pesawaran.  
4. Para Kepala Bagian Setdakab Pesawaran.  
5. Para Camat se-Kabupaten Pesawaran.  
6. Direktur RSUD Kabupaten Pesawaran.

## SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

### TENTANG

### PENGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 148 Tahun 2024 tentang Himbauan Penggunaan Pakaian Batik Lampung di Provinsi Lampung serta sembari menunggu ditetapkannya Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah:
  - PDH warna khaki;
  - PDH kemeja putih, celana/rok hitam;dan
  - PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;
- Pengaturan jadwal penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

NO	HARI	JENIS PDH	KET
1.	Senin - Selasa	Warna Khaki	✓ Menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan ✓ Tanda jabatan hanya digunakan oleh Pejabat JPTP
2.	Rabu	Putih - Hitam	
3.	Kamis	Batik Lampung	
4.	Jum'at	Batik Nasional	✓ Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas Khusus dikenakan setiap hari selasa ✓ Hari Kamis minggu ketiga pada setiap bulannya menggunakan PDH Khas Lampung.

Dinas.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran dan para Camat agar menghimbau Aparatur Pemerintah Desa untuk menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik Lampung setiap Hari Kamis.
4. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Bupati Pesawaran Nomor : 800/5628/I.10/XII/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal, 21 Oktober 2024  
Bupati Pesawaran,

\$\_{ttd}\$

Dendi Ramadhona K.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Arsip.